




NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Layanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Syarat	Waktu	Output	
	Menyampaikan Permintaan Informasi Melalui Aplikasi e-ppid.komisiinformasi.go.id (E-PPID)								
1	a. Memberikan tanda bukti nomor pendaftaran permintaan informasi kepada Pemohon melalui aplikasi e-ppid.komisiinformasi.go.id b. Melakukan verifikasi dokumen kelengkapan identitas pemohon dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)					Formulir permintaan informasi pada aplikasi E-PPID telah terisi	30 menit	Nomor pendaftaran, hasil verifikasi dokumen dan dokumen permintaan	Dokumen kelengkapan dari Pemohon, berupa: 1. KTP untuk pemohon perorangan 2. AD/ART dan SK Pengesahan KemenkumHAM untuk Badan Hukum 3. Surat Kuasa dan KTP Pemberi Kuasa untuk Kelompok Orang
2	Memeriksa dan memberikan persetujuan hasil verifikasi kelengkapan identitas pemohon: Y: Lengkap, lanjut uraian No. 4 T: Tidak lengkap, lanjut uraian No.3					Hasil verifikasi dokumen	2 hari	Dokumen persetujuan: 1. Jika Tidak Lengkap: Surat Keterangan Tidak Lengkap 2. Jika sudah lengkap: Nomor Register	
3	Mengirim Surat Keterangan Tidak Lengkap kepada Pemohon melalui aplikasi E-PPID					Surat Keterangan Tidak Lengkap	1 hari	Bukti pengiriman surat keterangan tidak lengkap	Jika Pemohon tidak melengkapi berkas identitas dalam jangka waktu 3 hari sejak diterimanya surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik, maka Permintaan Informasi tidak berikan nomor registrasi dan dinyatakan selesai.
4	Memberikan nomor registrasi kepada Pemohon melalui aplikasi E-PPID					Nomor register dan berkas lengkap permintaan informasi	2 jam	Bukti pengiriman nomor register dan berkas lengkap permintaan informasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Layanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Syarat	Waktu	Output	
5	Melakukan koordinasi untuk menyusun surat jawaban atas permohonan informasi					Bukti pengiriman nomor register dan berkas lengkap permintaan informasi	3 hari	Draft Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik	
6	Menandatangani jawaban atas permintaan informasi					Draft Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik	1 hari	Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani	
7	Mengirim jawaban permintaan informasi melalui aplikasi E-PPID					Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani	1 hari	Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani	
8	Menerima jawaban permintaan informasi					Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani		Bukti Pengiriman Jawaban	
Total Waktu							8 hari 2 jam 30 menit		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**